



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISTEK, DAN TEKNOLOGI**

KEBIJAKAN ASESMEN NASIONAL

**DISAMPAIKAN PADA
SOSIALISASI KEBIJAKAN ASESMEN NASIONAL
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DITJEN PAUD DIKDAS DIKEMEN
TAHUN 2023**



Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



1
Undang-undang RI
Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2
Peraturan pemerintah RI
Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional
Pendidikan;

3
Peraturan Pemerintah RI
Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas PP
Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional
Pendidikan;

7
Peraturan Kepala Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,
Kemendikbudristek Nomor
015/H/KP/2023 tentang Pedoman
Operasional Penyelenggaraan Asesmen
Nasional Tahun 2023;

DASAR HUKUM ASESMEN NASIONAL

4
Permendikbudristek RI Nomor 17
Tahun 2021 tentang Asesmen
Nasional;

6
Kebijakan Merdeka Belajar Episode 1 Tahun
2020 tentang Penghapusan Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN); Mengganti
Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen
Nasional (AN); Penyederhanaan RPP; dan
memperkuat PPDB Zonasi; dan

5
Permendikbudristek RI Nomor 9
Tahun 2022 tentang Evaluasi
Sistem Pendidikan oleh pemerintah
Pusat dan pemerintah Daerah
terhadap PAUD, Dikdas, dan
Dikmen;

Asesmen Nasional

Permendikbud No. 17 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1

Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem Pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah



Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global



PROFIL PELAJAR PANCASILA

Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen di dalamnya.

BERIMAN, BERTAKWA KEPADA TUHAN YME, DAN BERAKHLAK MULIA



Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia:

- ✓ Akhlak Beragama
- ✓ Akhlak Kepada Manusia
- ✓ Akhlak Bernegara
- ✓ Akhlak Pribadi
- ✓ Akhlak Kepada Alam dan

BERGOTONG ROYONG



Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah

- ✓ Kolaborasi
- ✓ Kepedulian, dan
- ✓ Berbagi

BERKEBINEKAAN GLOBAL



Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi:

- ✓ Mengenal dan Menghargai Budaya
- ✓ Kemampuan Komunikasi Interkultural dalam Berinteraksi dengan Sesama; dan
- ✓ Refleksi dan Tanggung Jawab Terhadap Pengalaman Kebinekaan

BERNALAR KRITIS



Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah

- ✓ Memperoleh dan Memproses Informasi dan Gagasan,
- ✓ Merefleksikan Pemikiran dan Proses Berpikir, dan
- ✓ Menganalisis dan Mengevaluasi Penalaran, dan
- ✓ Mengambil Keputusan

MANDIRI



Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari:

- ✓ Kesadaran Akan Diri dan Situasi yang Dihadapi; Serta
- ✓ Regulasi Diri

KREATIF



Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari:

- ✓ Menghasilkan Gagasan yang Orisinal, Serta
- ✓ Menghasilkan Karya dan Tindakan yang Orisinal

Kebijakan Merdeka Belajar : Pendidikan Berkualitas bagi seluruh Rakyat Indonesia

Pendidikan Berkualitas

Memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter



Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan (sulit mendapat akses pendidikan) dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas



Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan




Kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan untuk transformasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran

 <p>Episode 1 Pengantar Ujian Nasional, Penghapusan USBN, Penyederhanaan RPP, Zonasi PPDB</p>	 <p>Episode 2 Kampus Merdeka</p>	 <p>Episode 3 Perubahan Mekanisme BOS</p>	 <p>Episode 4 Program Organisasi Penggerak</p>	 <p>Episode 5 Program Guru Penggerak</p>	 <p>Episode 6 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi</p>	 <p>Episode 7 Program Sekolah Penggerak</p>	 <p>Episode 8 SMK Pusat Keunggulan</p>
 <p>Episode 9 KIP Kuliah Merdeka</p>	 <p>Episode 10 Perluasan Program Beasiswa LPDP</p>	 <p>Episode 11 Kampus Merdeka Vokasi</p>	 <p>Episode 12 Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah</p>	 <p>Episode 13 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana</p>	 <p>Episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual</p>	 <p>Episode 15 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar</p>	 <p>Episode 16 Akselerasi dan Peningkatan Dana PAUD dan Pendidikan Setara</p>
 <p>Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah</p>	 <p>Episode 18 Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana</p>	 <p>Episode 19 Rapor Pendidikan Indonesia</p>	 <p>Episode 20 Praktisi Mengajar</p>	 <p>Episode 21 Dana Abadi Perguruan Tinggi</p>	 <p>Episode 22 Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri</p>	 <p>Episode 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia</p>	 <p>Episode 24 Transisi PAUD ke SD</p>




Krisis Belajar: Asesmen Nasional 2021

Capaian Kompetensi **Literasi** per Jenjang



Capaian Kompetensi **Numerasi** per Jenjang




Asesmen Nasional mengevaluasi hasil belajar kognitif (literasi dan numerasi), hasil belajar karakter, serta kualitas lingkungan belajar (pembelajaran dan iklim sekolah) yang melibatkan 7 juta murid, 3,9 juta pendidik, dan 285 ribu kepala satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Hanya 1 dari 2 murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dan 2 dari 3 untuk numerasi



AN menghasilkan pemetaan literasi di tingkat satuan pendidikan dan daerah sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan.

Hasil AN tahun 2021 telah digunakan untuk mengidentifikasi sasaran berbagai program peningkatan literasi, seperti Kampus Mengajar (bagian dari MBKM) dan buku bacaan bermutu untuk PAUD dan SD di daerah-daerah dengan akses yang sulit.



Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



AN memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan

Pijakan pada UU Sisdiknas
Pasal 57(1): "Evaluasi dilakukan dalam rangka **pengendalian mutu pendidikan secara nasional** sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan."
Pasal 59(1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah **melakukan evaluasi** terhadap **pengelola, satuan, jalur, jenjang** dan **jenis pendidikan**

Pijakan pada PP SNP
Pasal 46(3): Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. **asesmen nasional**; dan
b. Analisis **análisis data Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Pemerintah Daerah.**

Pijakan pada Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 Tentang AN
Pasal 46(4): **Asesmen nasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a **mengukur**: dst.
Pasal 46(5): **Asesmen nasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **dilaksanakan pada**: dst.

Kebijakan Asesmen Nasional

AN dilaksanakan di semua sekolah/madrasah dan program pendidikan kesetaraan

AN dilaksanakan **setiap tahun** dan dilaporkan pada setiap sekolah/madrasah dan pemda

Evaluasi kinerja **tidak hanya berdasarkan skor rerata** tapi juga **perubahan skor atau tren** dari satu tahun ke tahun berikutnya

AN hanya diikuti sebagian (**sampel**) murid yang **dipilih secara acak** dari kelas 5, 8, 11 di setiap satuan sekolah/madrasah

Hasil atau dampak yang diharapkan


Pemetaan dan potret mutu
SD/MI/SDLB/Paket A/PKPPS Ula
SMP/MTs/SMPLB/Paket B/PKPPS Wustha
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/PKPPS
disemua daerah

(a) Kinerja sistem **terantau secara berkala**, dan
(b) hasil AN digunakan untuk **evaluasi diri**.

a) Evaluasi kinerja diyakini **lebih adil** karena memperhitungkan posisi awal yang beragam, dan
b) mendorong **orientasi pada perbaikan**, bukan pada perbandingan antar sekolah/daerah.

a) Menegaskan bahwa AN **bukan evaluasi individu murid**, dan
b) **tidak menambah beban** murid kelas 6, 9 dan 12.


Fungsi Asesmen Nasional



AN adalah evaluasi sistem pendidikan, **bukan penilaian** terhadap murid, guru, atau kepala sekolah sebagai individu. AN dirancang untuk **mendorong dan memfasilitasi** perbaikan kualitas pembelajaran



Asesmen Nasional memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah



Memotret kualitas input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, Kemendikbudristek

MANFAAT

AN menggantikan model evaluasi pendidikan yang cenderung administratif, terfragmentasi, dan kurang mendorong perbaikan kualitas pembelajaran.



AN mengurangi beban administratif guru dan kepala sekolah yang sebelumnya harus melengkapi borang penilaian yang terpisah-pisah, tumpang tindih, dan berulang (tidak efisien).

Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023**
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Pasal 1	Penambahan Definisi “Satuan Pendidikan” dari Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022	Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
Pasal 1		Satuan Pendidikan Peserta AN adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Program Paket A/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ula, Adi Widya Pasraman (AWP), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket B/PKPPS Wustha, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Madyama Widya Pasraman (MWP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Program Paket C/PKPPS Ulya, Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Utama Widya Pasraman (UWP), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan PKBM di luar negeri.



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Pasal 1	Merubah urutan defisini SPK dan SILN berdasarkan klasifikasi satuan pendidikan	Definisi SPK dan SILN di nomor 12 dan 13 dibawah defisini Satuan Pendidikan Peserta AN
Pasal 1	Merubah definisi Survei Karakter	Survei Karakter adalah pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pasal 1	Merubah definisi Survei Lingkungan Belajar	Survei Lingkungan Belajar yang selanjutnya disingkat Sulingjar adalah pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
Pasal 1	Penambahan definisi “Konsulat Jenderal”	Konsulat Jenderal adalah Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima dan/atau organisasi Internasional.
Pasal 1	Penambahan definisi “Peserta Sulingjar” ¹	Peserta Sulingjar adalah kepala satuan dan pendidik pada PAUD, Jenjang Dikdas dan Dikmen yang terdaftar di Dapodik atau EMIS;
Pasal 1	Merubah urutan definisi Kementerian dan Menteri	Definisi Kementerian di atas Menteri



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Pasal 2	Ayat (2) dijadikan Pasal tersendiri pada Pasal 4	Pasal 4 POS AN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Pasal 3	Penambahan Ruang Lingkup pada huruf (e) terkait “Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik”	e. pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik;



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Bab 1	Perubahan judul dan isi Sub Bab "Persyaratan Peserta Didik"	<ul style="list-style-type: none">• perwakilan peserta didik kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), kelas 11 (sebelas);• peserta didik dari Sekolah Luar Biasa (SLB) diikuti oleh perwakilan peserta didik disabilitas sensorik rungu (tunarungu) dan/atau disabilitas fisik (tunadaksa) yang tidak memiliki ketunaan tambahan, hambatan intelektual, bahasa/membaca, dan dapat mengerjakan AN secara mandiri;
Bab 1	Penyatuan Sub Bab semula "Persyaratan Pendidik" & "Persyaratan Kepala Satuan Pendidikan" menjadi "Peserta Asesmen Nasional Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik"	B. Peserta Asesmen Nasional Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik <ul style="list-style-type: none">• seluruh kepala satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS;• seluruh pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS; dan• seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar secara valid dan mutakhir dengan status aktif menjabat bagi kepala sekolah dan aktif mengajar bagi pendidik pada satuan pendidikan.



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Bab 1	Penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada BSKAP	menyiapkan sistem pendataan dan sampling peserta AN
Bab 1	Perubahan dan penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen PAUD Dikdasmen	<ul style="list-style-type: none">• menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan;• mensosialisasikan AN kepada UPT Ditjen Pauddasmen yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;• melakukan pelatihan tim teknis ANBK tingkat kabupaten/kota;• melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan AN dengan UPT Ditjen Pauddasmen, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
Bab 1	Perubahan dan penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen Vokasi	<ul style="list-style-type: none">• mensosialisasikan AN ke UPT Ditjen Vokasi yaitu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPMPV), Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) dan dinas pendidikan provinsi; melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan AN dengan dinas pendidikan provinsi;• melakukan verifikasi dan validasi sarana TIK satuan pendidikan dan pemetaan sekolah menumpang jenjang pendidikan SMK berdasarkan data isian Dapodik;• ...



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Bab 2	Penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen GTK	melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan AN dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP);
Bab 2	Perubahan dan penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Sekjen	<ol style="list-style-type: none">2. menyiapkan infrastruktur berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kementerian;3. menyiapkan dan mengelola data awal peserta AN pada Kementerian;
Bab 2	Penambahan Tugas dan Tanggungjawab UPT terkait di Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none">• melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AN di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;• melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;• melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;• melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;• memastikan pelaksanaan AN sesuai dengan POS AN;• membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN;• melaporkan hasil pelaksanaan AN untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait;• melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan sesuai dengan kewenangan.



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Bab 2	Pengurangan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	-
Bab 2	Perubahan dan pengurangan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	7) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN;
Bab 2	Peran dan Tanggungjawab UPT Kemendikbudristek dipindah ke Pelaksana Pusat	UPT Kemendikbudristek
Bab 2	Penambahan peran dan Tanggungjawab Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota	22) menyampaikan laporan pelaksanaan AN dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan melalui laman ANBK;



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Bab 2	Penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional dengan status pelaksanaan mandiri, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari Ketua Pelaksana, Pengawas Ruang, Proktor, dan Teknisi.• Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional dengan status pelaksanaan menumpang, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari Ketua Pelaksana dan Pengawas Ruang.• Tugas dan Tanggungjawab:<ul style="list-style-type: none">b. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan;c. mendorong partisipasi peserta didik, pendidik dan kepala sekolah mengikuti Asesmen Nasional;f. mengusulkan jumlah sesi per hari, gelombang, pemilihan modah. menetapkan tempat dan/atau ruang asesmen di lokasi satuan pendidikan pelaksana atau tempat lain yang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta persyaratan lain untuk pelaksanaan AN;k. mengikuti ketentuan penetapan “satuan pendidikan pelaksana AN mandiri dan satuan pendidikan menumpang” yang dituangkan dalam “surat keputusan” kepala dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sesuai kewenangannya;m. memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan peserta didik yang telah ditetapkan oleh Kementerian, sesuai dengan DNT;y. memastikan keikutsertaan peserta dan memastikan seluruh peserta mengisi seluruh butir pada instrumen AN;



Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)

BAB/ PASAL	DASAR PERUBAHAN	2023
Bab 5	Penambahan dasar hukum terkait dana bantuan BOS atau BOP	3. Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merujuk pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama.
Bab 8	Penambahan dasar hukum terkait dana bantuan BOS atau BOP	3. Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merujuk pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama.
Bab 9 dan 10	Perubahan terkait bentuk pelanggaran dan sanksi	Sanksi dibuat lebih umum



Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional**
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



Peserta Asesmen Nasional

Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di luar negeri yang memiliki NPSN.

Peserta Didik yang mengikuti AN

Perwakilan Peserta Didik kelas V, kelas VIII, dan kelas XI yang memiliki NISN Valid



- a** Peserta Didik dari SLB diikuti oleh perwakilan peserta didik disabilitas sensorik rungu (tunarungu) dan/atau disabilitas fisik -9- (tunadaksa) yang tidak memiliki ketunaan tambahan, hambatan intelektual, bahasa/membaca, dan dapat mengerjakan AN secara mandiri
- b** peserta didik pada jenjang SD sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4
- c** peserta didik pada jenjang SMP sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7
- d** peserta didik pada jenjang SMA sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10

Peserta Asesmen Nasional

Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di luar negeri yang memiliki NPSN.

Peserta Didik yang Mengikuti AN

peserta didik yang terpilih secara acak (random) di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek



Jumlah Peserta Didik yang dipilih untuk mengikuti AN :

- a** Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/PKPPS ula dan yang sederajat Maksimal **30 orang** dan cadangan 5 orang
- b** Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ PKPPS Wustha dan yang sederajat Maksimal **45 orang** dan cadangan 5 orang
- c** Jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/ PKPPS Ulya dan yang sederajat Maksimal **45 orang** dan cadangan 5 orang

Peserta Asesmen Nasional

Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di luar negeri yang memiliki NPSN.

Pendidik



seluruh Pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan di setiap satuan pendidikan yang **terdaftar dalam Dapodik atau EMIS**

Kepala Satuan Pendidikan



terdaftar secara **valid dan mutakhir** dengan status **aktif menjabat** bagi Kepala Sekolah dan **aktif mengajar** bagi pendidik

Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Status dan Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional**
- 7 Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



Status dan Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional

Status Mandiri adalah satuan pendidikan yang memiliki proktor dan teknisi, memiliki komputer proktor dan komputer klien sesuai dengan rasio jumlah peserta dibagi gelombang dan sesi, memiliki jaringan lokal dan internet.

Status Menumpang adalah satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria mandiri, dapat memilih status menumpang ke satuan pendidikan yang melaksanakan status mandiri terdekat.

Moda Daring adalah pelaksanaan yang membutuhkan koneksi internet untuk komputer proktor dan komputer klien selama pelaksanaan berlangsung.

Moda Semi Daring adalah pelaksanaan yang membutuhkan koneksi internet ketika proses sinkronisasi, proses mengaktifkan komputer proktor, rilis token, dan unggah data jawaban peserta. Sedangkan akses komputer klien ketika pelaksanaan tidak memerlukan jaringan internet.



Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional

ONLINE

AN

SEMI ONLINE

Tidak diperlukan proses sinkronisasi data dari pusat oleh proctor

Sinronisasi

Memerlukan proses sinkronisasi dari pusat ke PC Proktor dan upload jawaban peserta didik dari oleh proctor

Instalasi aplikasi yang simple dan mudah, serta tidak perlu mengkonfigurasi jaringan local antara proctor-klien

Instalasi Software dan Hardware

Instalasi aplikasi yang cukup sulit, dan harus memerlukan konfigurasi jaringan local antara proctor-klien

Tidak perlu menyiapkan PC Proktor dengan Spesifikasi yang cukup tinggi. Cukup laptop

Komputer Proktor

PC Proktor perlu spesifikasi yang cukup tinggi. Tidak bisa Laptop

Komputer Client langsung terhubung ke server Pusat

Komputer Client

Komputer Client hanya terhubung ke komputer proktor

Dibutuhkan bandwitch internet yang cukup tinggi dan stabil

Kebutuhan Bandwitch

Tidak membutuhkan bandwitch yang besar pada PC Proktor dan bisa permintaan token offline

1. Peserta didik hanya dapat menjawab soal ketika terhubung ke internet
2. Membutuhkan jaringan internet yang stabil selama pelaksanaan Asesmen Nasional

Jaringan Internet

1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil selama pelaksanaan Asesmen Nasional
2. Membutuhkan jaringan internet yang stabil pada saat sinkronisasi dan upload hasil Asesmen Nasional.

Jika server pusat mengalami kendala, maka dampaknya ke seluruh pengguna

Kendala

Jika server pusat mengalami kendala, klien tetap bisa mengerjakan test



Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



Jadwal Persiapan Asesmen Nasional

Persiapan AN	Juli	AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
	IV 25-28	I 31-6	II 7-13	III 14-20	IV 21-27	V 28-31	I 4-10	II 11-17	III 18-24	IV 25-31	I 2-8	II 9-15	III 16-22	IV 23-29	I 30-5	II 6-12	III 13-19	IV 20-26
SMK/MAK/S MALB	28-31	31-3		18-20	21-24	25-27	28-31											
Paket C/PKPPS Ulya	28-31	31-3		18-20	21-24	25-27	28-31 / 2-3											
SMA/MA	28-31	31-3		18-20	21-24	25-27	28-31											
SMP/MTs/SM PLB	28-31	31-3					8-10	11-14	15-17	18-21								
Paket B/PKPPS Wustha	28-31	31-3					8-10	11-14	15-17	18-21 / 23-24								
SD/MI/SDLB		4-6	7-10								6-8/ T.1	9-12/ T1	13-15 /T2	16-19 /T2	20-22 /T1	23-26 /T1	27-29 /T2	30-2/ T2
Paket A/PKPPS Ula		4-6	7-10								6-8/ T.1	9-12/ T1	13-15 /T2	16-19 /T2	20-22 /T1	23-26 / 28-29	27-29 /T2	30-2 / 4-5 /T2
Sulingjar (Kepsek & Guru) per jenjang										PAUD								
									SMK/SMA Sederajat	SMP Sederajat	SD Sederajat							

Keterangan:

	Sinkronisasi Simulasi		Gladi Bersih untuk Pelaksanaan ANBK 2023		Pelaksanaan ANBK 2023
	Simulasi		Sinkronisasi Pelaksanaan ANBK		Pelaksanaan Sulingjar
	Sinkronisasi Gladi Bersih				

Hari Libur Nasional:

Kamis, 17 Agust 2023 : Peringatan Kemerdekaan RI

Kamis, 28 Sept 2023 : Maulid Nabi Muhammad SAW



Jenjang SD/MI/Paket A dan sederajat

Pelaksanaan	Sesi	Waktu	Jenis Asesmen tiap Sesi
Hari ke-1	I	07.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none">• Latihan (15 menit)• Literasi Membaca (75 menit)• Survei Karakter (20 menit) □ (30 menit)
	II	10.30 – 12.30	
	III	13.30 – 15.30	
Hari ke-2	I	07.30 – 09.40	<ul style="list-style-type: none">• Latihan (10 menit) □ (15 menit)• Numerasi (75 menit)• Survei Lingkungan Belajar (20 menit) □ (40 menit)
	II	10.40 – 12.50	
	III	14.00 – 16.10	

SMP/MTs/Paket B dan sederajat, dan SMK/SMA/MA/Paket C dan sederajat


Pelaksanaan	Sesi	Waktu	Jenis Asesmen tiap Sesi
Hari ke-1	I	07.30 – 09.40	<ul style="list-style-type: none">• Latihan (10 menit)• Literasi Membaca (90 menit)• Survei Karakter (30 menit)
	II	10.40 – 12.50	
	III	14.20 – 16.30	
Hari ke-2	I	07.30 – 09.40	<ul style="list-style-type: none">• Latihan (10 menit)• Numerasi (90 menit)• Survei Lingkungan Belajar (30 menit)
	II	10.40 – 12.50	
	III	14.20 – 16.30	

Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional**
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



ALUR PELAKSANAAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN



ALUR PENANGANAN MASALAH



Daftar isi

- 1 Dasar Hukum Asesmen Nasional
- 2 Latar Belakang Asesmen Nasional
- 3 Pentingnya Asesmen Nasional
- 4 Perubahan POS Asesmen Nasional Tahun 2023
- 5 Peserta Asesmen Nasional
- 6 Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 7 Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 8 Alur Pelaksanaan Asesmen Nasional
- 9 Peran Pusat, Daerah dan Satuan Pendidikan



Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional

Pemerintah Pusat



Menyiapkan sistem pelaksanaan AN yang kredibel untuk memperoleh informasi yang valid

1. POS dan Juknis AN
2. POS dan Juknis Sulingjar
3. Instrumen, Pendataan, Aplikasi ANBK
4. Melakukan Sosialisasi
5. Implementasi (pelaksanaan) AN
6. Pemantauan dan Evaluasi
7. Analisis dan Pelaporan
8. Meyusun program tindak lanjut

UPT Kemendikbud



Melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan AN lancar

1. Sosialisasi Kebijakan AN
2. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan AN dengan Stakeholder
3. Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan AN
4. Pelaporan dan Menyusun rencana tindak lanjut

Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional

**Menyiapkan sistem pelaksanaan AN yang kredibel
untuk memperoleh informasi yang valid**



**Pemerintah
Pusat**

- Sosialisasi Kebijakan dan Teknis Kebijakan AN
- Koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut AN dengan stake holder terkait
- Memastikan sarana dan prasarana
- Mendata dan memverifikasi dan menetapkan satuan pendidikan pelaksana AN (moda, mandiri/menumpang, dll)
- Pelatihan SDM (Tim teknis)
- Pengawasan silang
- Menyelesaikan permasalahan teknis
- Mengelola anggaran dari APBN dan/atau APBD
- Melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN
- Pelaporan dan tindak lanjut

Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional

Melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan AN lancar



- Melakukan Koordinasi dengan UPT dan Stake holder terkait
- Sosialisasi Kebijakan AN kepada satuan pendidikan
- Koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut AN dengan stake holder terkait
- Memastikan sarana dan prasarana
- Mendata dan memverifikasi dan menetapkan satuan pendidikan pelaksana AN (moda, mandiri/menumpang)
- Pelatihan SDM (Proktor)
- Pengawasan silang
- Menyelesaikan permasalahan teknis
- Mengelola anggaran dari APBN dan/atau APBD
- Melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN
- Pelaporan dan tindak lanjut

Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional

Melakukan persiapan & melaksanakan AN



**Satuan
Pendidikan**

- Update data Dapodik
- Sosialisasi kebijakan AN
- Membentuk panitia pelaksanaan AN
- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait UPT/Disdik/Kemenag
- Verifikasi dan validasi calon peserta AN
- Mengusulkan jumlah sesi, gelombang, dan moda
- Mengikuti simulasi/uji coba dan gladi bersih
- Menyiapkan sarana prasarana dan SDM
- Memastikan keikutsertaan peserta AN
- Melaksanakan pengawasan silang
- Menyelesaikan dan laporkan permasalahan teknis yang terjadi
- Menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan AN
- Memastikan data hasil AN diunggah (untuk semionline)
- Membiayai persiapan dan pelaksanaan AN
- Melakukan evaluasi tingkat partisipasi
- Pelaporan dan tindak lanjut





Terima Kasih